

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dari Bab I, Bab II, Bab III serta rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Desain Dalam Bidang Industri Handphone, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk menghormati dan menghargai kreativitas seseorang baik penemu, pencipta atau pendesain. Secara umum disepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi memegang peranana penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kesadaran tersebut membawa perubahan pada kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan Hak Kekeyaan Intelektual. Penegkan hukum yang dilakukan berupa tindakan penyidikan, penyitaan barang bukti peringatan kepada para pelaku usaha, pemberian sanksi berupa sanksi perdata maupun pidana.
2. Upaya yang dilakukan Oleh Direktoat Jendral Hak Kekayaan Intelektual selain fungsi penyidikan di atas Direktorat penyidikan HKI juga berfungsi untuk memonitor penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain, memberikan peringatan terhadap pelanggar hak desain yang membuat tiruan desain handphone palsu, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Melakukan sosialisasi dan berrtugas dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Kepada pengusaha, seharusnya lebih waspada lagi dalam memilih produk yang akan dijual, harus tau mana yang menguntungkan masyarakat dan yang merugikan masyarakat, pengusaha tidak boleh hanya mementingkan tentang urusan penjualan saja tetapi juga harus memikirkan kepentingan masyarakat.
2. Kepada pemerintah, perlu adanya peningkatan dalam memberikan wawasan terhadap kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI, dan lebih memeperketat lagi mengenai tentang penyelidikan terhadap pelanggaran HKI.